

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM GUGATAN CITIZEN
LAWSUIT PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
8/Pdt.G/2019/PN.Sby)**

Eqlima Dianti Agustianingrum¹

¹Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

E-mail : 210111100319@student.trunojoyo.ac.id

Lucky Dafira Nugroho²

²Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

E-mail : lucky.dafira@trunojoyo.ac.id

Alamat : Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kecamatan Kamal, Bangkalan Jawa Timur

Abstract

This research analyzes the decision of the Surabaya District Court Number 8/Pdt.G/2019/PN.Sby regarding a citizen lawsuit regarding pollution of the Brantas River submitted by the ECOTON Foundation. This research uses normative legal research methods, using a legislative approach to see how the citizen lawsuit mechanism in the Indonesian legal system is used, especially in environmental disputes. The results of the research show that, although the citizen lawsuit mechanism does not yet have a special procedure in the Indonesian justice system, the Surabaya District Court has received and processed the lawsuit. In addition, this research shows that the ECOTON Foundation uses the argument of Unlawful Acts (PMH) as the basis for the lawsuit, which has elements of a citizen's lawsuit against the government.

Keywords: Citizen Lawsuit, Environmental Pollution, Brantas River, Unlawful Acts, ECOTON Foundation

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keputusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sby mengenai gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) tentang pencemaran Sungai Brantas yang diajukan oleh Yayasan ECOTON. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat bagaimana mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dalam sistem hukum Indonesia digunakan, khususnya dalam hal sengketa lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun mekanisme gugatan warga belum memiliki prosedur khusus di sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima dan memproses gugatan tersebut. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan ECOTON menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai dasar gugatan, yang memiliki elemen gugatan warga negara terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Citizen Lawsuit, Pencemaran Lingkungan, Sungai Brantas, Perbuatan Melawan Hukum, Yayasan ECOTON

LATAR BELAKANG

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini, kasus pencemaran Sungai Brantas yang mengakibatkan kematian massal ikan, menjadi sorotan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Pada tahun 2019, sebuah gugatan diajukan oleh Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (*Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON)*), sebagai Penggugat melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Tergugat I; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai Tergugat II dan Gubernur Jawa Timur sebagai Tergugat III, atas pembiaran perusahaan dalam membuang limbah cair yang di atas baku mutu sehingga menyebabkan ribuan ikan mati massal di Kali Surabaya dan Kali Porong (Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sby).

Citizen Lawsuit merupakan perwujudan akses individual warga negara untuk mewakili kepentingan publik, dimana setiap warga negara dapat mengajukan gugatan terhadap negara atau pemerintah atas tindakan atau pembiaran yang merugikan kepentingan publik. Berbeda dengan gugatan perdata konvensional, dalam *Citizen Lawsuit* penggugat tidak perlu membuktikan adanya kerugian materiil secara langsung yang dialaminya.

Karakteristik khusus dari *Citizen Lawsuit* adalah batasan bahwa gugatan tidak dapat meminta ganti rugi materiil dan hanya dapat memohon dikeluarkannya kebijakan baru yang bersifat umum (regeling). *Citizen lawsuit* berasal dari sistem *common law*, belum memiliki landasan prosedural yang spesifik dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dalam mekanisme *Citizen Lawsuit* di Indonesia, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan kebutuhan akan mekanisme hukum yang efektif untuk kepentingan publik.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya hukum dimaknai sebagai kaidah, sebagai norma yang berisi perintah dan larangan. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini teori-teori yang digunakan adalah teori positivisme hukum, atau dikenal dengan aliran hukum positif/madhab hukum positif.¹

Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit* dalam bahasa Inggris dan/atau *Actio Popularis* dalam bahasa latin, merupakan salah satu mekanisme gugatan yang ada dalam hukum acara di Indonesia. Sedangkan warga Negara, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

Citizen Lawsuit, yang masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia, merupakan jalan bagi warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Negara atas kegagalannya dalam memenuhi hak-hak warga Negeranya. Adanya kegagalan Negara tersebut dianggap sebagai perbuatan hukum yang merugikan warga Negara secara luas. Oleh sebab itu, penggugat dalam *Citizen Lawsuit* tidak harus orang yang mengalami kerugian secara langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif yakni mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan dan perangkat hukum positif sebagai sumber utama penelitian. Dalam

¹ Prasetijo Rijadi, Sri Priyati, Dasar-Dasar Filsafat Hukum. AlMaktabah, Cet. Ke-2, 2019, Surabaya, h. 62.

pendekatannya, penelitian ini menerapkan dua metode yaitu pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach).

Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini melakukan telaah komprehensif terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan analisis reflektif dan argumentatif berdasarkan teori-teori hukum fundamental. Pendekatan perbandingan dimanfaatkan untuk memperoleh perspektif perbandingan guna memperkaya dan mendukung pembahasan materi.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua kategori sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder (legal materials). Proses pengumpulan dilakukan melalui metode inventarisasi yang mencakup penelusuran berbagai sumber seperti media daring, literatur cetak, dan dokumen putusan Pengadilan Negeri. Seluruh bahan yang terkumpul kemudian diklasifikasikan secara sistematis sesuai relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis gugatan

Seiring berjalannya waktu, kini jenis-jenis gugatan menjadi berkembang seperti:

- a. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan/ atau tuntutan pelaksanaan tindakan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat².
- b. Gugatan Organisasi (Legal Standing) Gugatan Organisasi (Legal Standing) dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk mengajukan di muka pengadilan sebagai

² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup No. 1 (2023), Pasal 32 ayat 1.

penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*) disederhanakan sebagai hak gugat³.

- c. Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Gugatan Warga Negara (citizen lawsuit) adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga citizen lawsuit diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara perdata. Oleh karena itu atas dasar kelalaiannya maka dalam petitum gugatan, negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.

B. Analisis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Yayasan ECOTON terhadap Pemerintah dalam Kasus Pencemaran Sungai Brantas

Yayasan Kajian Ekologi dan Kajian Konservasi Lahan Basah (Ecological Observation and Wetlands Consevation (ECOTON)) adalah organisasi yang bergerak di bidang Advokasi lingkungan hidup dan tindakan litigasi terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1) yang berbunyi "*dalam rangka tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup*".

Kegiatan-kegiatan dari yayasan ini meliputi penyelamatan ekosistem, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi dan menggalang aliansi kekuatan warga sipil serta menggalang dukungan pada

³ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya), 237.

masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada Anggaran Dasar Yayasan⁴.

Landasan hukum bagi LSM untuk mengajukan gugatan lingkungan di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 92 UU PPLH memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun, hak ini dibatasi oleh beberapa persyaratan: a) Berbentuk badan hukum, b) Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, c) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini Yayasan ECOTON mempunyai hak dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, dengan berdasarkan fakta pada peristiwa ribuan ikan mati massal yang ditemukan di Kali Surabaya dan Kali Porong, akan tetapi belum ada tindakan sesuai tugas dan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang lingkungan hidup.

Peran serta organisasi lingkungan hidup dalam hal pelestarian lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup⁵. Dalam hal ini peran serta organisasi lingkungan hidup dapat juga diwujudkan dengan mengajukan gugatan sengketa lingkungan hidup atas kejadian ikan mati massal, dengan tujuan agar terlaksananya tanggung jawab pelestarian lingkungan hidup oleh Pemerintah, dan juga sebagai bentuk dari keberatan atas peristiwa ikan mati massal yang semestinya menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan

⁴ Andika Tiara Pradana, "Penerapan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)," 2019, 44.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 6 Pasal 92.

lingkungan hidup dalam pelestarian DAS Brantas khususnya Kali Surabaya dan Kali Porong.

Dasar Hukum yang dijadikan pijakan pengajuan oleh yayasan ECOTON ke Pengadilan Negeri Surabaya adalah pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁶.

Identifikasi dari perbuatan Pemerintah yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUH Perdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Berdasarkan hal tersebut yang termuat di atas maka dalam gugatan Yayasan ECOTON yang diwakili oleh Ketua/Direktur Eksekutif mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur.

Kedudukan Pemerintah sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia terdapat pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)⁷ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana Pemerintah atas kedudukannya memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365 dan Pasal 1366.

⁷ Ibid

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 UUD tahun 1945⁸.

Relevansi gugatan terhadap para tergugat yaitu diantaranya pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup⁹. Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia salah satunya melakukan pengawasan atas praktik-praktik usaha disektor lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia jelas merupakan institusi yang melakukan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, hal ini didasarkan pada pasal 1 ayat (39) yang menyatakan “menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah merupakan instansi yang bertanggungjawab atas Sungai Strategis Nasional Brantas, kewenangan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satunya melakukan pengawasan pencemaran di Sungai Brantas.

Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan pemangku wilayah jawa timur yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan terjadinya pencemaran di wilayahnya. dan juga memiliki dinas lingkungan hidup yang seharusnya melakukan monitoring di daerah aliran sungai Brantas.

Dalam gugatan yang diajukan oleh Yayasan ECOTON ini pada awalnya bermula dari adanya ikan mati massal yang ditemukan di Daerah Aliran Sungai Brantas.

Menurut Yayasan ECOTON, pada saat mulai adanya Peristiwa ikan mati massal pada Aliran Sungai Brantas, Pemerintah tidak pernah melakukan tindakan-tindakan untuk menangani peristiwa ikan mati massal

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4.

⁹ Ibid

tersebut. Dalam hal ini Pemerintah dianggap telah mengabaikan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.

Peristiwa ikan mati massal ini dikabarkan sudah terjadi sejak bulan Agustus 2011 di Kali Porong. Masyarakat yang ada disekitar sungai tersebut mengetahui ribuan ikan mabuk mengapung memenuhi Kali Porong, Sidoarjo. Kondisi yang dialami ikan-ikan tersebut, menurut keterangan warga karena limbah berbahaya yang dibuang ke Sungai.

Peristiwa ikan mati massal tersebut terjadi dalam jangka waktu 8 tahun mulai dari tahun 2011 sampai 2018. Pada tahun 2017. Bahwa ECOTON sudah pernah mengadukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta ke Gubernur Jawa Timur selaku pemangku wilayah. Dari pengaduan tersebut, tidak ada tindakan pemerintah dalam usaha menyelesaikan permasalahan ikan-ikan mati tersebut.

Diketahui tindakan yang hanya berupa himbauan dari Pemerintah yang bersifat biasa yang selanjutnya upaya tersebut tidak dilanjutkan ke dalam penanganan yang lebih serius, khususnya pada instansi yang mempunyai kewajiban untuk mengoordinasikan permasalahan yang terjadi, yang sebagaimana seharusnya pemerintah bisa bertanggung jawab terhadap wewenangnya.

Berdasarkan pernyataan dari tim ECOTON yang telah melakukan pemantauan, terdapat beberapa perusahaan yang membuang limbah cair pada saat malam hari atau menjelang pagi, hal ini membuat penindakan pembuangan Limbah Cair yang masuk ke sungai masih terbatas. Limbah cair yang dibuang pada malam hari melebihi Baku Mutu kualitas Air sesuai dengan PP 82 Tahun 2001.¹⁰

Berdasarkan data dari ECOTON yang sudah melakukan pemantauan di 4 (empat) Perusahaan sepanjang Kali Surabaya dan Kali Porong, hasilnya selalu di atas baku mutu/standar pembuangan limbah cair ke sungai. Limbah Industri yang berbentuk cair dan mudah terurai serta

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

mengandung bahan kimia sehingga dapat menyebabkan dampak pencemaran yang meningkat dan kesehatan lingkungan hidup menurun.

Pada hasil penelitian Tim ITS menyatakan kali Surabaya hanya memiliki kekuatan menampung beban pencemaran kali Surabaya 29.86 ton BOD/hari dan 40.45 ton COD/hari. Sedangkan dari hasil penghitungan beban pencemaran yang bersumber dari 36 unit industri, dari domestik (saluran septik penduduk bentaran, domestik, dan hotel), dan pertanian menyebutkan beban pencemaran BOD (55.49 ton/hari) dan (COD 132.58 ton/hari), sehingga dapat disimpulkan bahwa pencemaran telah melebihi daya tampung pencemaran kali Surabaya. Buruknya kualitas air menjadi sumber yang dapat menyebabkan pengurangan pada keberhasilan pemijahan ikan-ikan lokal diantaranya ikan jenis Jendil, Bader dan Rengik.

C. Implementasi Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sby

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sby antara Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecological Observation and Wetlands Conserveation (ECOTON) dengan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur.¹¹ dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya telah memeriksa berkas perkara, mempelajari alat bukti yang diajukan dalam persidangan, mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya dijelaskan di atas yang membuktikan bahwa Pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pembiaran perusahaan dalam membuang limbah cair yang melebihi baku mutu. Sehingga Yayasan ECOTON menggunakan hak gugat sebagai Organisasi Lingkungan Hidup untuk menggugat Pemerintah

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sby

sebagai penanggung jawab Sungai strategis nasional dan penanggung jawab wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, Yayasan ECOTON disini mengajukan gugatan dengan menggunakan mekanisme citizen law suit untuk menggugat Pemerintah atas adanya peristiwa ikan mati massal di Kali Surabaya dan Kali Porong yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 8/Pdt.G/2019/PN.Sby.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 92 UU PPLH memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun, hak ini dibatasi oleh beberapa persyaratan: a) Berbentuk badan hukum, b) Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, c) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Faktanya, bahwa Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecological Observation and Wetlands Consevation (ECOTON) baru didirikan Tanggal 20 Oktober 2017 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29, Notaris Carolin C. Kalampung, SH, Notaris Kabupaten Gresik dan Yayasan ECOTON baru memperoleh Izin dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan SK Nomor: 0014532.AH.01.04. Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2017¹². Berdasarkan hal Yayasan ECOTON dianggap tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan Pasal 67 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

¹² Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 0014532.AH.01.04. Tahun 2017 Tertanggal 24, tertanggal 24 Oktober 2017.

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup¹³.” Kemudian Pasal 77 (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”¹⁴.

Dengan adanya permasalahan pencemaran Air dalam kurung waktu yang cukup lama, Pemerintah dianggap tidak melakukan upaya penanganan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing¹⁵.

Kegiatan pemantauan dan pengawasan yang masih terbatas oleh Pemerintah, sehingga dianggap tidak memaksimalkan pengelolaan limbah cair di Jawa Timur. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹⁶.

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 77 ayat (1).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13 ayat (3).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1).

Pemerintah dianggap telah mengabaikan tugasnya untuk memaksimalkan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota serta pemantauan terhadap kualitas air, sehingga peristiwa ikan mati massal selalu berulang.

Pada Penerapan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak secara langsung dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tetapi harus terlebih dahulu dilakukan pengawasan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Pengawasan terhadap terhadap industri-industri yang ada disekitar Sungai Brantas sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Sebab sudah dilakukannya pengawasan oleh Gubernur Jawa Timur maka Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tidak berwenang untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab pada industri-industri di sekitar Sungai Brantas yang diduga melakukan pencemaran.

Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia telah melakukan pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan yang ada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dengan Melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) yang salah satu muatannya mengatur ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 31 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.¹⁷

¹⁷ Ibid

Dalam menyampaikan fakta hukum ECOTON tidak mendasarkan pada fakta yang terjadi namun hanya berdasarkan dugaan semata, bukan berdasarkan laporan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas) memiliki tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Brantas.

BBWS Brantas melaksanakan beberapa kegiatan terkait peningkatan kualitas air, termasuk:

- a. Pemantauan Kualitas Air dan Pemeliharaan Rutin Sungai
- b. Pemberdayaan Masyarakat melalui edukasi dan kampanye
- c. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)

Pada tahun 2019, BBWS Brantas melanjutkan kegiatan rutin dan menambah program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan 14 Kelompok Peduli Sungai (KPS) di berbagai kota.

Setelah menerima bukti-bukti dari para pihak serta informasi dari para saksi yang dihadirkan maka Majelis Hakim menimbang diantaranya, bahwa bukti-bukti tersebut membuktikan keadaan pada saat dilakukan penelitian namun kondisi lingkungan tidaklah statis akan tetapi akan berubah dengan cara yang cepat sehingga kesulitan pembuktian pencemaran lingkungan tidak tergantung pada analisa dari hasil penelitian yang dilakukan secara random ataupun sporadis karena evindence dari suatu kejahatan lingkungan khususnya pencemaran akan mengalami perubahan yang drastis dan hal itu hanya dapat dibuktikan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap ekosistem alam seperti matinya biota air dan matinya ikan.

Membahas tentang Gugatan citizen lawsuit, yang berasal dari sistem hukum common law, menghadapi tantangan dalam penerapannya di Indonesia yang menganut sistem civil law. Perbedaan karakteristik kedua sistem ini awalnya membuat citizen lawsuit sulit diterapkan di Indonesia karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Namun, melalui

proses transplantasi hukum, mekanisme ini mulai diadopsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Kasus nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana gugatan citizen lawsuit Yayasan ECOTON diterima sebagian, menunjukkan inisiasi hakim dalam menerapkan mekanisme ini. Meski belum ada aturan prosedural spesifik, hakim menggunakan dasar beracara yang ada untuk memeriksa perkara tersebut. Penerapan citizen lawsuit di Indonesia tidak serta-merta mengikuti bentuk aslinya, tetapi disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia, mengingat sifat hukum acara perdata yang imperatif dan mengikat.

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) belum diatur mengenai prosedur pengajuan gugatan citizen lawsuit ini pada peradilan umum di Indonesia.
2. Perkara gugatan Yayasan ECOTON di Pengadilan Negeri Surabaya (Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sby) merupakan implementasi atau cerminan pelaksanaan gugatan citizen lawsuit di Indonesia. Dalam gugatan ini Yayasan ECOTON menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalamnya mengandung unsur gugatan warga negara kepada Pemerintah (citizen lawsuit).

SARAN

Berkenaan dengan pembahasan dan hasil kesimpulan di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Diperlukan pengaturan hukum yang jelas mengenai mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) di Indonesia, khususnya

dalam hal menuntut pertanggungjawaban Pemerintah atas kelalaiannya yang merugikan masyarakat.

2. Masyarakat perlu memahami bahwa citizen lawsuit berfokus pada kelalaian Pemerintah, dimana tuntutan nya terbatas pada kebijakan umum untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga yang bisa dimintakan dalam petitum gugatan hanyalah sebuah kebijakan Pemerintah yang bersifat umum yang menangani permasalahan pembiaran dan/atau kelalaian yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: daya Widya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup No. 1 (2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 0014532.AH.01.04. Tahun 2017 tertanggal 24

Tiar Pradana, Andika. "Penerapan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)," 2019.

Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.